

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat paksa dan teguran adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2014 pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebesar 6,28% dan 22,83% berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Tahun 2015 sebesar 21,56% untuk surat teguran dan 70,1% untuk surat paksa, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif dan kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2016 didapat tingkat efektivitas sebesar 12,59% untuk surat teguran dan 15,73% untuk surat paksa, pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berdasarkan indikator pengukuran efektivitas tergolong tidak efektif. Jika dilakukan perbandingan, penagihan pajak aktif dengan surat paksa dapat dikatakan lebih efektif dari surat teguran.
2. Besarnya kontribusi pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap total tunggakan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2014 sebesar 1,00% termasuk dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang, tahun 2015 sebesar 1,89% termasuk dalam kategori kontribusi sangat kurang, dan tahun 2016 sebesar 0,64% tergolong dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang.

3.2 SARAN

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman ketika melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang harus lebih giat dalam melakukan sosialisai perpajakan, karena faktor utama besarnya tunggakan pajak adalah kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi hutang pajaknya masih rendah.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan.